

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pati untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD tahun 2017-2022 dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah dan disampaikan kepada :

- a. Perangkat Daerah kepada Bupati u.p. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Pati dan Inspektorat Kabupaten Pati;
- b. Pemerintah Kabupaten kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, BAPPENAS dan Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
- b. melakukan koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten Pati wajib :

- a. melakukan review atas capaian kinerja perangkat daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi SAKIP atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap perangkat daerah dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 553) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010